

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan

Melawati*, Sandy Rizki Febriadi, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*melapow15@gmail.com, prisha458@gmail.com, nanikeprianti@gmail.com

Abstract. Islam forbids the use of wigs in ornate adab. Although buying and selling is generally not prohibited in Islam, especially when it comes to buying and selling human hair as a medium of sale, there are ethical and legal aspects to consider. However, in reality many salons provide hair care services such as hair extensions, and to meet this need some salons buy hair from others to then connect it to the customer's hair. This study aims to: first, find out how the mechanism of buying and selling hair in beauty salons. Second, knowing how the muamalah jurisprudence review of the practice of buying and selling hair in beauty salons. The research framework in research involves referrals and terms of sale and purchase. This type of research is qualitative research using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection using interview, observation, literature study, and documentation study methods. Then the data obtained is analyzed using case study analysis. The result showed that according to the perspective of Jurisprudence Muamalah, buying and selling real joint hair is not allowed because hair is part of human organs. The majority of fiqh scholars from the Hambali, Maliki, and Shafi'i Madhabs agree that it is not permissible to utilize or sell human hair for any particular purpose. In addition, the original joint hair also does not meet the requirements, get along, and a valid contract in buying and selling. Therefore, hair buying and selling transactions in salons do not meet the pillars and conditions of the contract so they are considered invalid.

Keywords: *Jurisprudence Muamalah, Buying and Selling, Salon.*

Abstrak. Islam melarang penggunaan rambut palsu dalam adab berhias. Meskipun jual beli secara umum tidak dilarang dalam Islam, khususnya terkait jual beli rambut manusia sebagai media penjualan, ada aspek-aspek etis dan hukum yang perlu dipertimbangkan. Namun, pada kenyataannya banyak salon menyediakan layanan perawatan rambut seperti hair extensions, dan untuk memenuhi kebutuhan ini beberapa salon membeli rambut dari orang lain untuk kemudian disambungkan pada rambut pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui mekanisme praktik jual beli rambut di salon kecantikan. Kedua, mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli rambut di salon kecantikan. Kerangka penelitian dalam penelitian melibatkan rukun dan syarat jual beli. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Kemudian data yang didapat dianalisis menggunakan analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut perspektif Fikih Muamalah, jual beli rambut sambung asli tidak diperbolehkan karena rambut merupakan bagian dari organ tubuh manusia. Mayoritas ulama fiqh dari Madzhab Hambali, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa tidak boleh memanfaatkan atau menjual rambut manusia untuk tujuan tertentu. Selain itu, rambut sambung asli juga tidak memenuhi syarat, rukun, dan akad yang sah dalam jual beli. Oleh karena itu, transaksi jual beli rambut di salon tidak memenuhi rukun dan syarat akad sehingga dianggap tidak sah.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Jual Beli, Salon.*

A. Pendahuluan

Muamalah adalah interaksi yang terjadi antara individu-individu dalam masyarakat dengan tujuan untuk memelihara hubungan yang baik, menjaga silaturahmi, dan menciptakan keharmonisan di dalam kehidupan dunia. Ini tidak hanya berlaku bagi umat Muslim, tetapi juga melibatkan semua manusia tanpa memandang agama. Bermuamalah merupakan suatu kegiatan yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dan menjaga kesejahteraan hidup manusia melalui tindakan dan hubungan dengan orang lain. [1][2]

Muamalah melibatkan lebih dari sekadar transaksi jual beli. Ada berbagai kegiatan lain seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain sebagainya. Untuk memastikan bahwa kegiatan muamalah tidak menimbulkan kerugian, perlu memperhatikan aturan yang mengatur kegiatan muamalah yang dikenal sebagai Fiqh Muamalah.

Jual beli adalah salah satu praktik muamalah yang umum dilakukan dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup. Dalam ajaran Islam, jual beli juga dikenal sebagai wasiat al-hayat, yang berarti sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan, kesejahteraan, dan kepuasan fisik dan spiritual, sehingga manusia dapat terus meningkatkan kualitasnya sebagai khalifah di dunia ini.

Jual beli merupakan tindakan pertukaran barang antara dua pihak, di mana salah satu pihak bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pembeli yang menerima barang tersebut. Transaksi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau aturan agama yang diberlakukan.

Praktik jual beli telah mengalami perkembangan. Salah satu contohnya adalah praktik jual beli rambut manusia yang masih dilakukan oleh masyarakat, terutama di salon kecantikan di wilayah Kecamatan Margaasih. Rambut manusia tersebut kemudian digunakan untuk membuat wig, sanggul, atau hair extensions.

Rambut dianggap sebagai mahkota bagi manusia dan memiliki nilai keindahan, terutama bagi wanita. Namun, dalam perkembangan zaman, rambut juga telah menjadi objek jual beli. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan terkait dengan adanya nilai ekonomi dari rambut sehingga bisa dijadikan objek transaksi jual beli. Pertanyaan juga muncul mengenai tujuan dari jual beli rambut tersebut, serta berapa harga yang ditetapkan dalam transaksi tersebut?

Di era modern saat ini, kita sering melihat adanya salon-salon modern yang menawarkan berbagai jenis perawatan untuk wanita, termasuk perawatan wajah, tubuh, kuku, dan rambut. Salon-salon modern ini menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh kaum wanita. Keinginan untuk mempercantik diri bukanlah sesuatu yang baru, karena bahkan di zaman dahulu pun sudah ada upaya para wanita dalam mempercantik diri mereka. Inilah yang mendorong salon-salon untuk bersaing dalam menyediakan jasa perawatan yang meliputi penambahan panjang rambut secara instan. Banyak wanita menginginkan rambut panjang dengan cepat, dan inilah yang menjadi daya tarik utama dalam layanan salon tersebut.

Agama Islam sebagai agama yang mengacu pada Al-Quran dan hadis, mengajarkan kepada penganutnya untuk mengikuti ajaran yang ditetapkan dalam Islam. Islam tidak melarang seorang wanita untuk mempercantik dirinya, terutama untuk suaminya sendiri. Namun, Islam juga menetapkan batasan-batasan dalam hal berhias agar tidak berlebihan atau meniru gaya hidup kaum kafir. Islam mengajarkan dengan tepat tentang adab berhias bagi wanita. Dalam konteks penggunaan rambut palsu, Islam melarang penggunaan rambut palsu yang menyalahi prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, jika rambut palsu dianggap tidak diperbolehkan dalam Islam, maka pertanyaannya adalah bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu.

Islam sebagai agama selalu mengajarkan kepada umatnya untuk mengikuti pedoman Al-Quran dan Hadis. Islam tidak melarang seorang wanita untuk mempercantik dirinya, terutama untuk suaminya sendiri. Namun, Islam juga menetapkan batasan-batasan bagi wanita dalam berhias, agar tidak berlebihan dan meniru gaya hidup kaum kafir. Islam mengajarkan adab berhias yang tepat kepada wanita.

Tata cara (adab) berhias seorang wanita telah diatur dalam agama Islam seperti pada ayat Al-Quran berikut: ” Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan

janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Pada prinsipnya, Islam melarang penggunaan rambut palsu dalam adab berhias. Namun, terkait dengan hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu, diperlukan penelitian lebih lanjut dan konsultasi dengan ulama yang berpengalaman untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam. Meskipun jual beli secara umum tidak dilarang dalam Islam, khususnya terkait jual beli rambut manusia sebagai media penjualan, ada aspek-aspek etis dan hukum yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, disarankan untuk mencari penjelasan lebih lanjut dari ulama atau ahli fiqih yang memiliki pengetahuan dan wewenang dalam memahami masalah ini sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, pada kenyataannya, banyak salon menyediakan layanan perawatan rambut seperti hair extensions, dan untuk memenuhi kebutuhan ini, beberapa salon membeli rambut dari orang lain untuk kemudian disambungkan pada rambut pelanggan. Muncul pertanyaan tentang status hukum jual beli rambut ini, apakah hal tersebut dibenarkan dalam Islam, mengingat rambut adalah mahkota yang sangat indah dan merupakan bagian dari tubuh dan makhluk hidup. Apakah jual beli yang dilakukan oleh salon tersebut benar atau salah dalam pandangan Islam

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana mekanisme praktik jual beli rambut di salon kecantikan?”, “Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli rambut di salon kecantikan?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik jual beli rambut di salon kecantikan.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli rambut di salon kecantikan.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara kepada pemilik salon dan pelanggan salon yang melakukan sambung rambut, dokumen-dokumen yang dikeluarkan dari salon kecantikan yang meliputi mekanisme jual beli rambut di salon kecantikan dan data sekunder merupakan data yang didapat bukan dari sumber pertamalangsung melainkan berasal dari literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah seperti jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Praktik Jual Beli Rambut Di Salon Kecantikan

X salon adalah salon kecantikan yang menyediakan beberapa jasa diantaranya perawatan kuku, perawatan rambut, dan juga *makeup artist*.

Adapun beberapa mekanisme praktik jual beli rambut di salon kecantikan, diantaranya:

Cara memperoleh bahan dasar rambut

X salon mendapatkan bahan rambut sambung dari sisa potongan rambut konsumen yang sengaja dibiarkan terbuang dan membeli dari pengepul rambut, banyak konsumen yang tidak tahu nilai ekonomis dari sisa potongan rambut. Rambut bekas potongan yang diambil oleh X Salon yang memiliki panjang 15 cm atau lebih dari 25 cm.

X Salon sengaja membuat rambut sambung dari sisa potongan rambut konsumen dikarenakan keaslian rambut tersebut benar-benar terjaga meski terkadang X Salon membeli bahan rambut sambung dari pengepul langganannya yang X Salon percayai, sehingga pengepul tidak akan

memberikan bahan rambut sambung yang tidak berkualitas.

Cara membuat rambut sambung

Cara membuat rambut sabungan (hair extension) sangat mudah dilakukan oleh semua orang. Rambut hasil potongan yang telah dikumpulkan kemudian diikat dan disisir sehingga rambut tersebut tidak kusut untuk mempermudah pencucian rambut. Setelah rambut dicuci, pencucian dilakukan dengan tujuan agar rambut bersih dari debu dan sisa potongan rambut yang pendek, kemudian dikeringkan dengan menggunakan pengering rambut (hair dryer) dan dicatok (pelurusan) agar rambut tersebut terlihat menarik.

Ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan dalam pembuatan rambut sambung antara lain:

1. Siapkan rambut yang telah dicuci dan di catok
2. Ikat rambut asli tersebut sesuai dengan besarnya ukuran yang kita inginkan.
3. Siapkan lem tembak panjang untuk dibakar
4. Lilin
5. Air dalam mangkuk

Setelah bahan-bahan tersebut selesai disiapkan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk membuat rambut sambung sebagai berikut :

1. Nyalakan lilin
2. Siapkan air didalam mangkuk dan letakan didekat lilin yang telah dinyalakan
3. Buka ikatan rambut dengan hati-hati agar rambut tidak berantakan
4. Ambil sedikit rambut lalu berikan lem tembak yang sudah dibakar dengan lilin, kemudian oleskan pada rambut
5. Masukkan ujung rambut yang sudah diberi lem kedalam mangkuk yang berisi air kemudian Pilin-pilin ujung rambut tersebut hingga menempel dan menjadi sebuah ikatan.

Setelah proses pembuatan rambut sambung selesai rambut sambung dicatok kembali agar lurus kemudian dibiarkan agar dingin sehingga proses pengeleman dan pelurusan benar- benar sempurna.

Metode sambung rambut

Metode sambung rambut adalah suatu teknik yang digunakan untuk menambahkan panjang atau volume pada rambut. Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan untuk sambung rambut, antara lain:

1. Sambungan Rambut dengan Penjepit atau Klip (*Clip-In Hair Extensions*)
Metode ini melibatkan penggunaan helai rambut tiruan yang telah dilengkapi dengan klip atau penjepit di ujungnya. Dengan metode ini, Anda dapat dengan mudah memasang dan melepas ekstensi rambut sendiri tanpa bantuan profesional. Caranya cukup mudah, yaitu dengan memisahkan bagian-bagian rambut dan kemudian menjepitkan ekstensi pada akar rambut yang telah dipisahkan.
2. Sambungan Rambut dengan Perekat (*Tape-In Hair Extensions*)
Metode ini melibatkan penggunaan perekat khusus yang menempel pada rambut asli. Perekat ini umumnya berupa pita atau lem yang ditempatkan di antara dua helai rambut. Dengan menggunakan metode ini, hasilnya terlihat lebih alami dan dapat bertahan selama beberapa minggu sebelum perlu diangkat dan diperbaiki.
3. Sambungan Rambut dengan Kerucut Panas (*Hot Fusion Hair Extensions*)
Metode ini melibatkan penggunaan kerucut panas yang dilelehkan pada ujung rambut asli dan rambut tambahan. Kerucut panas umumnya terbuat dari keratin yang dilelehkan untuk membentuk ikatan yang kuat. Teknik ini membutuhkan bantuan profesional untuk mengaplikasikan dan menghapusnya dengan benar.
4. Sambungan Rambut dengan Mikroring (*Micro Ring Hair Extensions*)
Metode ini melibatkan penggunaan cincin kecil yang dipasang di sekitar rambut asli dan rambut tambahan. Rambut tambahan kemudian dimasukkan ke dalam cincin tersebut dan ditekan untuk memastikan ikatannya aman. Metode ini tidak menggunakan perekat atau bahan kimia dan dapat bertahan selama beberapa bulan sebelum perlu diperbaiki.
5. Sambungan Rambut dengan Menenun (*Weave Hair Extensions*)

Metode ini melibatkan proses menenun rambut tambahan ke dalam rambut asli dengan menggunakan benang dan jarum. Rambut tambahan biasanya dijahit ke tali rambut yang ditempatkan di sepanjang kulit kepala. Teknik ini memerlukan bantuan dari ahli atau profesional dan dapat bertahan selama beberapa minggu atau bulan tergantung pada perawatan dan pertumbuhan rambut.

Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, serta memerlukan perawatan yang tepat agar hasilnya tetap terlihat bagus. Penting untuk berkonsultasi dengan ahli atau profesional kecantikan untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan memastikan pemasangan yang aman dan efektif.

Harga rambut sambung

Rambut sambung yang sudah jadi siap digunakan atau diperjual belikan. Rambut sambung yang berasal dari rambut asli dijual dengan harga Rp.7.000 / per ikat kecil yang siap untuk digunakan (pasang), sedangkan biaya pemasangan rambut sambung Rp.1.000 / per ikat kecil. Rambut sambung yang asli berbeda-beda harganya berdasarkan panjang- pendeknya rambut dan kualitas rambut, semakin panjang rambut sambung semakin mahal harganya.

X Salon menawarkan berbagai macam harga rambut sambung, Harga mulai dari Rp.7.000 /per ikat sampai Rp.12.000 / per ikat diluar biaya pemasangan. Selain menjual rambut sambung yang siap untuk digunakan, X Salon juga menjual rambut yang akan digunakan untuk bahan rambut sambung dengan sistem per kilo gram dengan harga Rp.350.000 – Rp.500.000 per kilo gram berdasarkan kualitas rambut dan panjangnya rambut. Mayoritas pembeli bahan rambut sambung dengan sistem kilo gram adalah pengepul rambut.

Cara merawat rambut sambung

Merawat rambut sambung dengan baik sangat penting untuk memastikan keawetan dan penampilan yang optimal. Berikut adalah beberapa tips umum untuk merawat rambut sambung:

1. Menyisir rambut dengan hati-hati
Gunakan sisir bergigi lebar atau jari-jari Anda untuk menyisir rambut secara perlahan dan hati-hati. Mulailah dari ujung rambut dan perlahan-lahan kerjakan ke atas, hindari menarik atau menarik rambut secara kasar, terutama di area ikatan atau pemasangan sambungan.
2. Hindari penggunaan produk yang mengandung alkohol: Hindari penggunaan produk rambut yang mengandung alkohol, seperti semprotan rambut atau gel, karena dapat membuat rambut menjadi kering atau merusak ikatan sambungan.
3. Gunakan sampo dan kondisioner yang lembut: Pilih sampo dan kondisioner yang lembut dan bebas sulfat. Hindari menggosok rambut sambung terlalu keras saat mencuci atau mengeringkannya untuk menghindari kekacauan atau kerusakan.
4. Jaga kebersihan kulit kepala: Pastikan untuk menjaga kebersihan kulit kepala dengan mencuci secara teratur. Hindari penggunaan produk yang berminyak atau berat yang dapat menyebabkan penumpukan pada kulit kepala.
5. Hindari panas berlebih: Gunakan perlindungan panas seperti semprotan penahan panas sebelum menggunakan alat pemanas seperti pengering rambut, catok, atau curling iron. Hindari penggunaan panas berlebih yang dapat merusak rambut sambung.
6. Lakukan perawatan tambahan: Terapkan masker rambut atau perawatan kondisioner mendalam secara teratur untuk menjaga kelembapan dan kelembutan rambut sambung. Anda juga dapat menggunakan minyak rambut ringan untuk memberikan nutrisi tambahan.

setelah terpisah, seperti rambut," (al-Majmu' Syarh Muhadzab, 9/254).

4. Mazhab Hambali

Hukum menjual rambut menurut Mazhab Hambali disampaikan oleh Al-Buhuti dalam kitab *Kasyaf al-Qana* sebagai berikut :

تَاْمَهُ يَحْرَمُ، أَدَاخُ الْقُرْطِ كَمَدِّ مِمْسِي مَا لَمْ يَخْرُجْ رَأْسُهُ وَرِزْقُ الْبَوْلِ

Artinya : "Tidak boleh memanfaatkan rambut manusia, meskipun statusnya suci. Karena manusia itu mulia," (Kasyaf al-Qana', 1/57)

Persamaan dari keempat mazhab tersebut adalah bahwa menjual atau memperdagangkan rambut manusia adalah haram dan menganggap rambut manusia sebagai sesuatu yang mulia dan tidak boleh dihinakan. Menekankan bahwa manusia itu dimuliakan dan tidak boleh diremehkan. Mengutip pendapat Imam Malik yang mengecam atau membenci praktik menjual rambut hasil cukuran seseorang bahwa sesuatu yang tidak boleh dijual ketika masih menempel, juga tidak boleh dijual setelah terpisah seperti rambut. Keempat Mazhab tersebut mengklaim bahwa tidak boleh memanfaatkan rambut manusia, walaupun statusnya suci. Sedangkan perbedaan dari keempat mazhab tersebut adalah :

1. Menurut Imam Hanafi

Tidak boleh memperdagangkan rambut manusia atau memanfaatkannya. Alasannya adalah karena manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dihinakan, sehingga tidak boleh ada anggota tubuhnya yang dihinakan atau diremehkan. Ini merupakan pandangan khusus dari Mazhab Hanafi.

2. Menurut Imam Maliki

Ketika ditanya tentang hukum menjual rambut hasil cukur seseorang, beliau membencinya. Ini menunjukkan sikap dan pendapat khusus Imam Malik terhadap praktik tersebut, tanpa memberikan penjelasan rinci tentang alasannya.

3. Menurut Imam Syafi'i

Sesuatu yang tidak boleh dijual ketika masih menempel, juga tidak boleh dijual setelah terpisah, termasuk rambut. Hal ini merupakan pandangan khusus dari Imam Syafi'i terkait dengan prinsip jual beli.

4. Menurut Imam Hambali

Tidak boleh memanfaatkan rambut manusia, meskipun statusnya suci. Alasannya adalah karena manusia itu mulia. Ini adalah pandangan khusus dari Imam Hambali terkait dengan pemanfaatan rambut manusia.

Perbedaan tersebut mencerminkan variasi pandangan di antara berbagai mazhab dalam Islam terkait dengan hukum dan etika memperdagangkan atau memanfaatkan rambut manusia.

Sikap peneliti ditinjau dari keempat mazhab tersebut kesimpulannya adalah dilarang memperdagangkan atau memanfaatkan rambut manusia meskipun status rambut sudah dipotong atau belum karena manusia dianggap makhluk yang mulia dan tidak boleh dihinakan. Karena itu, tidak boleh ada anggota tubuhnya yang dihinakan atau diremehkan.

Rambut yang dijadikan sebagai obyek jual beli merupakan bagian dari organ tubuh yang tumbuh dikepala manusia, rambut berfungsi melindungi kulit kepala dari sengatan sinar matahari, dari udara dingin dan rambut merupakan mahkota keindahan bagi setiap wanita. Dengan demikian, manusia merupakan suatu tubuh, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai harta. Oleh karena itu Rambut adalah bagian dari organ tubuh manusia yang merupakan sesuatu yang berbentuk akan tetapi tidak dipandang sebagai harta ('Ain ghairu dzat qimatini), dalam pandangan Hukum Islam sesuatu yang tidak dipandang sebagai harta tidak boleh diperjual belikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian terhadap mekanisme jual beli rambut pada X Salon, di manamereka

mengumpulkan sisa potongan rambut untuk dijual kembali sebagai permintaan pelanggan yang ingin memasang hair extensions. Jual beli rambut dalam konteks praktik hair extension atau penyambungan rambut telah menjadi tren yang populer di kalangan konsumen, terutama di salon kecantikan. Dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan rambut palsu atau tambahan seperti kerusakan pada rambut asli, infeksi kulit kepala, rambut kusut dan kusam, kebotakan, alergi, serta penipisan rambut asli, juga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami risiko dan memperhatikan perawatan yang baik saat menggunakan rambut sambung.

2. Menurut perspektif Fiqih Muamalah, jual beli rambut sambung asli tidak diperbolehkan karena rambut merupakan bagian dari organ tubuh manusia. Mayoritas ulama fiqih dari Madzhab Hambali, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa tidak boleh memanfaatkan atau menjual rambut manusia untuk tujuan tertentu. Selain itu, rambut sambung asli juga tidak memenuhi syarat, rukun, dan akad yang sah dalam jual beli. Oleh karena itu, dalam Fiqih Muamalah, transaksi jual beli rambut di X salon tidak memenuhi syarat akad sehingga dianggap tidak sah

Daftar Pustaka

- [1] H. P. Rahmansyah and N. D. Himayasari, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transparansi Sistem Insentif pada Grab Driver," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 41–48, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1740.
- [2] N. A. Nadianti and A. R. Anshori, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 27–34, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1738.
- [3] Fiqh Muamalah Harun Muhamadiyah University Press Surakarta Tahun (2017)
- [4] Perbankan Syariah Ismail Prenada Media Group Jakarta (2011) 7(2) 3
- [5] Azas-Azas Hukum Muamalat Ahmad Azhar Basjir Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta (1990) 2(1) 7
- [6] Aspek Hukum Dalam Muamalat Muhammad Graha Ilmu (2007) 6(2) 94
- [7] Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya Mohd. Saifullah Al-aziz Terbit terang surabaya, (2005), 337- 338.
- [8] Hukum Perjanjian Dalam Islam Lubis Suhrawadi, Sinar Grafika Jakarta (2011) 5
- [9] Hukum Perjanjian Dalam Islam Ahmad Wardi Muslic, AMZAH Jakarta (2015) 174
- [10] Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online, *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* Abdurrohman D, Putra H *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* (2020) 1(2) 38
- [11] Fiqih Muamalah Fadilah N (2020) 17
- [12] Aspek Hukum Dalam Muamalah, Muhammad Graha Ilmu (2018)